

Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor

Harry Gunawan¹, Sofyan Muhlisin², Gunawan Ikhtiono³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

harrygunawan98.hg@gmail.com¹, sofianmuhlisin83@gmail.com²,

gunawanikhtiono@yahoo.co.id³

ABSTRACT

BUMDes is an institution formed on the basis of a family spirit to utilize all economic potential, economic institutions, as well as the potential of natural resources and human resources in order to improve the welfare of rural communities. BUMDes as an institution close to the village community has the potential to improve the economic life of the village community. This research is a qualitative research with the aim of analyzing the management of BUMDes and its impact on the community's economy in the perspective of Islamic economics. Data collection techniques used are interviews and documentation. The results showed that BUMDes planning was carried out during the Musdes while only borrowing activities had been carried out. The evaluation has resulted in several BUMDes program plans that will be implemented in the future. BUMDes has also implemented the principles of good BUMDes management. BUMDes has a role in providing facilities to be able to provide opportunities for rural communities to increase income. People who get loans can use them for initial capital and business development capital. The future BUMDes plan has the potential to create job opportunities for rural communities. BUMDes is in accordance with sharia economic principles in seeking welfare and distribution of income to the community. The value of trust is contained in the right distribution of targets and the BUMDes development plan. Mashlahah can be created with loan practices that make it easier for rural communities to develop their businesses. Family values are realized by deliberation in planning and problem solving. The BUMDes sharia business has been implemented if the community experiences late payments. However, the practice of borrowing is still based on the principle of usury during the repayment process.

Keywords: *BUMDes, Community Economy, Sharia Economy*

ABSTRAK

BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat desa berpotensi meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan menganalisis pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes dilakukan saat musdes sementara hanya kegiatan pinjam yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan menghasilkan beberapa rencana program BUMDes yang akan dijalankan di waktu mendatang. BUMDes juga telah melaksanakan prinsip pengelolaan BUMDes yang baik. BUMDes berperan dalam menyediakan fasilitas untuk bisa memberikan peluang bagi masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang mendapatkan pinjaman dapat memanfaatkannya untuk modal awal maupun modal pengembangan usaha. Rencana

BUMDes di waktu mendatang berpotensi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. BUMDes sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam mengupayakan kesejahteraan dan distribusi pendapatan kepada masyarakat. Nilai amanah terdapat dalam penyaluran yang tepat sasaran dan rencana pengembangan BUMDes. Mashlahah dapat diciptakan dengan praktik pinjaman yang memberikan kemudahan untuk masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya. Nilai kekeluargaan diwujudkan dengan musyawarah dalam perencanaan dan penyelesaian masalah. Bisnis syariah BUMDes telah diterapkan jika masyarakat mengalami telat pembayaran. Namun, praktik pinjaman yang dilakukan masih mendasarkan pada prinsip riba saat proses pelunasan.

Kata Kunci: BUMDes, Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sejatinya ditujukan guna mengubah masyarakat baik kapasitas maupun kapabilitasnya untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan zaman. Diharapkan dengan pemberdayaan tersebut masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang mencukupi. Desa sebagai institusi terkecil dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan di level terendah berupa desa. Berdayanya desa diharapkan lebih meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan dan desa dapat dijadikan tempat kehidupan dan penghidupan yang nyaman.

Langkah pembangunan desa diharapkan terjadi salah satunya dengan pengalokasian dana desa untuk modal dan keberlangsungan operasional BUMDes. Definisi BUMDes menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), selain itu dibantu pula dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BUMDes menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes di suatu desa tidak berdasarkan keinginan pencarian keuntungan secara individu tetapi berorientasi terhadap bagaimana organisasi tersebut dapat berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa secara luas.

BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjunjung prinsip kerja sama (*kooperatif*), keikutsertaan (*partisipatif*), persamaan hak (*emansipatif*), keterbukaan (*transparansi*), pertanggungjawaban (*akuntabel*) dan keberlanjutan (*sustainable*). BUMDes dapat mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata karena dasar pendiriannya telah diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan desa. BUMDes memiliki struktur kepengurusan

organisasi yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana pada BUMDes mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Sumiasih, 2018). BUMDes memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi desa dan penguat ekonomi masyarakat. Dengan pendiriannya atas dasar kesepakatan masyarakat menjadikan BUMDes seharusnya dapat memperluas modal sosial yang umumnya kuat di pedesaan menjadi modal ekonomi yang dapat memperkuat daya tawar dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes juga merupakan perwujudan upaya mengelola ekonomi desa secara produktif. Pengelolaan untuk tujuan produktif diharapkan dapat mendatangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Dalam UU desa, BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud potensi desa berkaitan dengan sumber daya desa yang belum dioptimalkan. Dalam Q.S. Al Araf: 10, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Potensi dan regulasi yang ada serta sumber keuangan yang pasti didapatkan menjadikan BUMDes dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa agar bisa meningkatkan derajat ekonomi serta kehidupannya. Potensi tersebut menjadi menarik untuk diteliti, bagaimana pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede memiliki potensi berupa pariwisata yang bisa dikembangkan. Situ Ratu Kemuning menjadi satu destinasi wisata yang bisa dikembangkan. BUMDes yang ada seharusnya dengan potensinya dapat meningkatkan ekonomi desa lewat pariwisata dengan pengelolaan berbasis desa wisata maupun BUMDes yang bergerak dalam bidang lainnya. Dalam penelitian Sumiasih (2018) dijelaskan bahwa BUMDes Pakse di Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Untuk itu penelitian ini mengambil pembahasan tentang pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penggambaran yang sebenarnya dari suatu kondisi yang terjadi pada satu kasus. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang ada, baik secara alamiah maupun buatan manusia, bisa berupa aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan yang lainnya (Gayatri, 2013 dalam Ramadhani, 2018).

Penelitian ini mengambil BUMDes Ratu Kemuning di desa Cimanggis sebagai objek penelitian. Data diambil dengan metode wawancara kepada pengurus BUMDes, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa Cimanggis. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaan tidak keluar dari kerangka yang telah disusun meskipun urutan pertanyaan bersifat fleksibel disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung dan kondisi informan yang diwawancarai. Pertanyaan pada penelitian ini disusun berbeda tergantung responden yang akan diwawancarai. Dokumentasi juga dilakukan dalam pengumpulan data. Dokumentasi digunakan dengan mengkaji isi dokumen dan mengumpulkan data. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berkisar pada dokumen BUMDes Ratu Kemuning, peraturan tentang BUMDes, Data tentang desa, juga APBDes 2019 & 2020.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda. Sumber yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu: membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan yang terlihat sepanjang waktu, dan membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan (Hadi, 2017:75).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis

BUMDes Ratu Kemuning merupakan nama yang diberikan untuk Badan Usaha Miliki Desa Cimanggis. BUMDes ini didirikan tahun 2018. Tanggal peresmian pada 20 November 2018 dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2018 untuk kepengurusan BUMDes. BUMDes Ratu Kemuning beralamat di Jalan Raya Tonjong RT 01/04 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. BUMDes Ratu Kemuning setelah 3 Tahun pendirian baru berjalan dengan 2 jenis usaha yaitu simpan pinjam.

Pendirian BUMDes Ratu Kemuning di desa Cimanggis telah melewati proses perencanaan. Perencanaan terkait bagaimana BUMDes dibentuk. Pendirian BUMDes melewati proses perencanaan pada saat musyawarah desa yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di desa, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, sampai anggota masyarakat. Pendirian BUMDes Ratu Kemuning juga telah mendapat persetujuan warga lewat Forum Musyawarah Desa.

Proses perencanaan yang dilakukan telah melibatkan seluruh kalangan sehingga dapat diciptakan sebuah keputusan yang berdasar kepada kesepakatan bersama. Masyarakat ikut andil dalam musyawarah di tingkat desa serta pemberian persetujuan masyarakat terhadap adanya BUMDes Ratu Kemuning menjadi legitimasi tersendiri terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan BUMDes Ratu

Kemuning. Perencanaan BUMDes dilakukan di forum desa yang merupakan forum tahunan yang membahas rencana kerja desa di anggaran tahun mendatang.

Dalam pembentukan BUMDes Ratu Kemuning, pemerintah desa melandaskan diri pada aturan pemerintah yang mewajibkan kehadiran BUMDes di tiap-tiap desa. Untuk itu perlu dirumuskan bagaimana potensi dan kondisi desa serta kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat. Dengan dasar itu, kemudian dirumuskan jenis kegiatan ekonomi yang pas untuk desa tersebut.

Dari kondisi masyarakat, keputusan musyawarah desa memutuskan pendirian BUMDes Ratu Kemuning pada 2018 yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Alasan menggunakan simpan pinjam didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat desa Cimanggis kebanyakan adalah pedagang. Masalah utama yang melanda pedagang adalah kesulitan modal. Hadirnya BUMDes Ratu Kemuning diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan modal dengan kapasitasnya berupa dana yang dikucurkan dari APBDes. Penyediaan modal dan pinjaman diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan usaha dan secara jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya BUMDes dengan usaha simpan pinjam merupakan pilihan pembiayaan alternatif bagi masyarakat desa untuk mendapatkan dana yang murah dan tidak membebani. BUMDes Ratu Kemuning didirikan pada tanggal 20 November 2018 dengan dasar peraturan desa Nomor 4 Tahun 2018. BUMDes Ratu Kemuning bergerak dalam bidang simpan pinjam. Modal awal yang diperoleh BUMDes Ratu Kemuning dari APBDes sebesar Rp130.833.000. Dana sebesar itu diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah 3 tahun pendirian, pemerintah Desa Cimanggis belum memberikan tambahan modal untuk keberlangsungan BUMDes Ratu Kemuning. Dana desa di tahun-tahun terakhir diperuntukkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mayoritas belanja desa digunakan sebagai bantuan langsung kepada masyarakat desa. Modal yang diterima BUMDes belum bertambah sejak diterimanya modal awal.

Dari modal tersebut, BUMDes Ratu Kemuning kemudian beroperasi dengan kegiatan simpan pinjamnya. Dari 3 tahun pelaksanaan, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan kehadiran BUMDes sebagai alternatif pembiayaan tanpa agunan dan cepat dalam upaya mencari modal dan pengembangan usaha.

Mekanisme peminjaman di BUMDes dijelaskan oleh ketua BUMDes sebagai berikut:

“Mekanismenya: mereka datang, sudah disediakan brosur dengan aplikasi yang akan diisi. Kita survei layak tidaknya. Dua hari kemudian kita bisa carikan dengan cash atau transfer. Dengan keterbatasan dana, kita fokuskan pada masyarakat ekonomi lemah yang benar-benar membutuhkan modal. Persyaratan berupa KK dan KTP khusus warga desa Cimanggis dan SKU yang membuktikan usaha yang dijalankan. Tidak ada penalty tidak ada denda, kalo tidak bisa bayar bulan maka tempo akan mundur dan flat tetap tiap bulan. Jika satu bulan tidak bisa bayar maka jangka waktu akan diundur misal 12 bulan maka menjadi 13 bulan karena sebulan itu nunggak.”

Proses yang cepat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan, karena itulah fungsi BUMDes sebagai lembaga sosial yang membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam satu kasus proses pelaksanaan peminjaman dana oleh masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Jika masyarakat meminjam dana sebanyak Rp1.000.000, akan cair sebanyak Rp935.000. Potongan sebanyak Rp65.000 digunakan untuk pembelian buku kas, materai dan administrasi. Pengembalian dilakukan perminggu sebesar Rp55.000 selama 20 minggu, sehingga masyarakat jika meminjam Rp1.000.000 akan mendapatkan dana sebesar Rp935.000 dan mengembalikan sebesar Rp1.100.000".

BUMDes Ratu Kemuning masih melaksanakan pinjaman berbasis tambahan/bunga kepada masyarakat. BUMDes dengan kegiatan simpan pinjam, namun sejauh ini hanya kegiatan pinjam yang dapat dilaksanakan. Sementara kegiatan pinjam yang dapat meningkatkan likuiditas dan kemampuan BUMDes dalam memberikan pinjaman belum terlaksana. Namun, kegiatan penyaluran pinjaman BUMDes Ratu Kemuning telah dilaksanakan dengan manfaat yang dirasakan banyak warga. Dari awal pendirian sudah sebanyak 127 warga penerima manfaat dana BUMDes Ratu Kemuning dengan rentang pinjaman Rp.1.000.000 sampai Rp.3.000.000.

Dari pelaksanaan kegiatan peminjaman dana sejak awal, BUMDes Ratu Kemuning menghadapi beberapa masalah, terutama proses pengembalian dana dari masyarakat. Hal ini menjadi masalah utama karena ketidaksadaran masyarakat tentang kewajiban mengembalikan pinjaman sehingga menyulitkan BUMDes Ratu Kemuning dalam mengedarkan uang lebih lanjut dan membantu orang lain yang sama-sama membutuhkan bantuan modal.

Dalam segi pelaksanaan masih terdapat beberapa masalah, Kredit macet menjadi masalah yang dialami BUMDes, namun melihat kondisi ekonomi belakangan menjadi wajar jika masyarakat mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman. Masalah SDM dalam pengelolaan BUMDes menjadi masalah umum yang terjadi. Kurangnya pemahaman dan inovasi yang dilakukan bisa menjadi dampak dari kekurangan SDM yang mumpuni. Masalah lain berupa terbatasnya modal yang tersedia. Modal untuk operasi dan pemberian fasilitas pinjaman sejatinya berasal dari APBDes setiap tahunnya. Namun, BUMDes Ratu Kemuning baru mendapatkan modal awal dan belum mendapatkan tambahan lagi. Hal ini juga diakibatkan karena pemerintah Desa Cimanggis berfokus pada penanganan pandemi Covid 19.

Evaluasi terhadap fakta yang terjadi diperlukan guna menghasilkan perbaikan di waktu mendatang. Kehadiran BUMDes Ratu Kemuning memerlukan perbaikan terus-menerus untuk bisa memberikan manfaat lebih setiap waktu kepada masyarakat desa. Evaluasi dilakukan saat musyawarah desa dan rapat rutin yang dilakukan pengurus BUMDes. Beberapa rencana pengembangan kegiatan usaha BUMDes telah dicanangkan untuk dilaksanakan. Dengan diversifikasi kegiatan, diharapkan BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak terhadap kehidupan masyarakat desa.

Variasi kegiatan usaha BUMDes dianggap perlu, dengan melihat kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan simpan BUMDes akan dilaksanakan melihat manfaat yang akan dirasakan bukan hanya untuk penyimpanan dana tetapi lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usaha. Adanya kegiatan menyimpan dana dari masyarakat, menjadikan modal tambahan untuk BUMDes Ratu Kemuning sehingga kemampuan BUMDes dalam menyalurkan bantuan dan memberi manfaat dapat lebih luas lagi. Pelebaran kegiatan usaha juga direncanakan dilakukan yang menjadi tanda bahwa evaluasi telah berjalan serta kesadaran akan potensi BUMDes telah ada di benak pihak yang berkepentingan.

Dari semua masalah tersebut, diketahui bahwa anggaran yang belum bertambah dan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi batu sandungan untuk menjalankan peran BUMDes. Sekretaris Desa menyatakan bahwa *“BUMDes belum memberi dampak yang signifikan karena anggaran masih terbatas dan kami belum bisa mengeluarkan anggaran lagi, karena masih keteteran di anggaran pertama untuk mengembalikan masyarakat. Kita masih berkuat di simpan pinjam.”*

Dalam prinsip pengelolaan BUMDes Ratu Kemuning telah menjalankan beberapa prinsip pengelolaan BUMDes yang baik:

a. Kooperatif

BUMDes Ratu Kemuning menerapkan prinsip kooperatif dengan mendasarkan diri pada kerja sama dalam menjalankan BUMDes yang sesuai dengan peran tanggung jawab dan tupoksinya masing-masing. Kerja sama dilakukan dengan menyandarkan diri kepada tupoksi masing-masing. Sementara kerja sama di masyarakat belum dapat dilaksanakan karena hubungan BUMDes dengan masyarakat dalam kegiatan pinjam dana BUMDes sekedar kreditur dan debitur. Masyarakat sebagai subjek pembangunan hanya memberikan izin dan persetujuan dalam pelaksanaan usaha BUMDes Ratu Kemuning dan belum memberikan peran dalam pengembangan program.

b. Partisipatif

Dalam pelaksanaannya partisipasi yang berjalan di BUMDes Ratu Kemuning masih berdasarkan dukungan yang diharapkan diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan usaha BUMDes. Keterlibatan masyarakat diartikan dalam pelaksanaan BUMDes Ratu Kemuning sebagai partisipasi masyarakat untuk mendukung BUMDes dengan cara menyimpan dana dan meminjam dana di BUMDes Ratu Kemuning. Jika diartikan demikian, maka pelaksanaan partisipasi dalam simpanan dana belum terjadi karena kegiatan penyimpanan dana belum terlaksana sejak BUMDes berdiri.

Partisipasi masyarakat diperlukan agar pembangunan desa yang tercermin dalam peran BUMDes dapat diwujudkan sehingga pembangunan dari desa dan desa sebagai subjek pembangunan seperti yang diimpikan dapat terwujud. Persetujuan dalam pelebaran usaha BUMDes menjadi bukti bahwa pemerintah desa telah berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes. Masalah anggaran yang seharusnya lebih diperhatikan, karena lebih baik jika setiap tahun pemerintah desa memberikan bagian untuk modal pengelolaan BUMDes. Karena, BUMDes hubungannya langsung terhadap pemberian manfaat secara materiil kepada masyarakat desa.

c. Emansipatif

Pelaksanaan emansipatif di BUMDes tergolong lebih mudah, karena kebanyakan pengurus memiliki latar belakang yang sama dan telah saling mengenal dalam jangka waktu yang lama, karena berasal dari desa yang sama. Aturan yang sudah ada dan penjalanan tanggung jawab merupakan suatu kewajiban karena badan ini memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan dikenakan teguran, karena jika dibiarkan akan berakibat buruk untuk banyak orang. BUMDes yang seharusnya memiliki banyak manfaat akan teralih fungsikan karena penyelewengan. Berikut halnya dengan kesamaan suara, perbedaan pendapat dan saran perlu diterima dari siapa pun yang menyatakan pendapat. Dengan itu BUMDes akan maju karena digerakkan oleh banyak pikiran.

d. Transparan

Pelaksanaan transparansi pada BUMDes Ratu Kemuning dijelaskan ketua BUMDes sebagai berikut:

"Pelaporan kita sudah rapi karena tiap bulan dilakukan pembukuan dan serahkan kepada desa. Kalau untuk masyarakat akan mengetahui setiap ada pertemuan di RT dan RW. Masyarakat tau akan kondisi dan keuangan BUMDes dengan adanya musyawarah tadi. Kita juga membuka keuangan kita. Apa yang kita lakukan sesuai prosedur dan saya harap bisa dipertanggungjawabkan".

e. Akuntabel

Dalam pelaksanaan di BUMDes Ratu Kemuning, akuntabel telah dijalankan terkait dengan struktur organisasi yang telah berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Begitu pula pada kegiatan penyaluran yang telah dirasakan oleh puluhan masyarakat desa. Dari segi laporan setiap bulan diadakan pembukuan dan pelaporan terhadap desa. Masyarakat pun akan mengetahui kegiatan BUMDes dalam forum musyawarah desa dan peran RT di wilayah masing-masing.

f. Sustainabel

Kegiatan usaha berkelanjutan dapat dijalankan oleh BUMDes Ratu Kemuning dalam simpan pinjam. Jika kegiatan simpan telah dilaksanakan maka BUMDes dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan pinjaman yang lebih besar dan lebih luas dalam menjangkau masyarakat desa. Hal yang bisa dilakukan bagaimana kemudian kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak.

Kegiatan yang berbeda juga telah direncanakan untuk dilaksanakan, guna memberi dampak yang lebih luas untuk masyarakat di berbagai bidang. Ketua BUMDes menyatakan:

"Keberlanjutan usaha BUMDes ke depan kita sudah bangun cafe, tinggal menjalankan. Untuk masyarakat kita kembali kepada simpan pinjam, beberapa persen kita akan cairkan sesuai kebutuhan."

B. Dampak BUMDes terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaannya selama 3 tahun, BUMDes Ratu Kemuning telah berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa terutama masyarakat ekonomi yang rentan dengan menyediakan fasilitas berupa modal dan pinjaman.

Dengan pinjaman modal tersebut diharapkan masyarakat memiliki fasilitas yang bisa dijangkau dengan mudah, dapat mencairkan kredit mikro, dan dengan dana tersebut dapat membantu usaha yang akan mereka jalankan atau mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan.

Data menyebutkan bahwa penerima manfaat simpan pinjam BUMDes sebanyak 127 orang dengan rentang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Pinjaman yang diberikan dapat dikelola dan mendapat dampak berupa peningkatan pendapatan jika dikelola dengan baik. BUMDes Ratu Kemuning menjalankan usaha hanya sampai peminjaman dana, sehingga belum dapat dipastikan bagaimana dampak secara riil terhadap pendapatan masyarakat desa setelah menerima bantuan dana. Apalagi, pinjaman tersebut disertai kewajiban pengembalian disertai tambahan bunga yang menyertai. Walaupun terdapat keringanan pembayaran dan restrukturisasi yang sering dilakukan, pinjaman tersebut dapat signifikan membantu jika dikelola dengan benar.

BUMDes Ratu Kemuning dengan usaha berupa simpan pinjam secara tidak langsung dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan kapasitas menjadi penting untuk bersaing dalam wirausaha. Paling tidak saat menerima bantuan, masyarakat akan mendapat uang tunai sebagai sumber pendapatan.

Adanya modal memberikan dampak optimisme dari masyarakat desa karena terbuka peluang untuk membuka usaha dan pengembangan usaha. Dari pendapat masyarakat sendiri beranggapan bahwa seharusnya dana pinjaman dapat ditingkatkan lagi sehingga manfaat yang dirasakan dapat ditingkatkan. Selain pendapatan, BUMDes juga dapat berperan terhadap pekerjaan masyarakat. Pinjaman yang diberikan tentu bisa membuka lapangan kerja juga mengembangkan lapangan kerja. Masyarakat yang menerima pinjaman dapat menjadikannya sebagai modal awal atau modal pengembang yang bisa membantu pekerjaan mereka. BUMDes Ratu Kemuning saat ini hanya menjalankan simpan pinjam, sehingga belum secara langsung dapat membantu menyediakan pekerjaan bagi masyarakat desa. Namun rencana yang dicanangkan memiliki potensi untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Diversifikasi jenis usaha yang telah direncanakan dan diharapkan dilaksanakan oleh BUMDes Ratu Kemuning dapat menyediakan lapangan pekerjaan.

C. Pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah

BUMDes sebagai lembaga desa yang bertujuan membantu ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi syariah. Tujuan tersebut antara lain:

1. Kesejahteraan merupakan misi Islam yang mengharamkan adanya ketimpangan.
2. Norma Islam dan ajaran kehidupan antar manusia sesuai dengan tujuan BUMDes dan pembangunan masyarakat desa.
3. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil.
4. Menciptakan kesejahteraan individu dan kestabilan kehidupan sosial.

BUMDes Ratu Kemuning telah menjalankan perannya dengan baik meskipun dampak yang ditimbulkan tidak signifikan, namun dengan penyaluran yang tepat kepada masyarakat yang membutuhkan menjadikan BUMDes Ratu Kemuning telah menjalankan amanah yang dibebankan dengan baik. Penyaluran yang tepat sasaran menjadi penting untuk mewujudkan distribusi yang adil dan sesuai dengan ajaran syariah. Tingkat pemenuhan tanggung jawab juga bisa dirasakan dengan melihat antusias pengelola BUMDes dalam upaya pengembangan BUMDes. Rencana yang telah dilakukan untuk pengembangan BUMDes menandakan masih adanya pemenuhan amanah dalam pengelolaan BUMDes Ratu Kemuning.

Masalah yang mendera dan telah dirumuskan dalam musyawarah desa berupa pengurus BUMDes yang kurang aktif dapat ditanggulangi dengan saling mengingatkan tentang kebaikan dan mengajak kembali untuk mengingat amanah yang telah diberikan dan harus dipenuhi. Manusia yang kadang khilaf perlu diantisipasi dengan upaya bersama berupa nasihat yang terus dilakukan. Allah SWT senantiasa mengingatkan hambanya untuk berbuat baik dan tidak menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Pelaksanaan BUMDes juga menjadikan potensi dalam meraih masalah terutama untuk masyarakat desa yang membutuhkan.

Penyaluran pinjaman yang mudah memberikan kemudahan untuk masyarakat desa yang tidak terjangkau oleh bank untuk bisa memanfaatkan dana dan fasilitas yang tersedia sehingga mereka berkesempatan untuk bisa mengembangkan pekerjaan dan meraih tambahan pendapatan. Masalah adalah segala bentuk keadaan termasuk materiil yang mampu meningkatkan kedudukan dan keadaan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai yang dibutuhkan. Hadirnya BUMDes dapat membantu memenuhi kebutuhan dan melaksanakan distribusi kekayaan sehingga tujuan pemerataan yang akhirnya pencapaian masalah dapat diwujudkan. BUMDes dan dana yang dipinjamkan dapat membantu masyarakat dalam sektor pendapatan dan pekerjaan sehingga kebutuhan bisa terpenuhi, serta BUMDes dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman.

Namun, usaha BUMDes baru sampai pada simpan pinjam, sehingga terkesan sebagai hubungan kreditur dan debitur. Tidak ada tindakan lanjut berupa pelatihan untuk masyarakat tentang berbagai pengetahuan sehingga belum bisa dipastikan bagaimana dampak secara lanjut adanya pinjaman dan peningkatan kondisi masyarakat. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan belum dijalankan selepas dana pinjaman diberikan. Namun di sisi lain, adanya musyawarah dalam perencanaan dan penyelesaian masalah masih memberikan gambaran bahwa prinsip kekeluargaan dan saling pengertian masih menjadi ciri kehidupan berdesa dan perlu dipertahankan di tengah arus individualitas dan kepentingan pribadi. Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam konteks BUMDes akan lebih baik jika menolong tidak hanya sampai pemberian dana, namun tolong menolong hingga manfaat akan dana pinjaman tersebut dirasakan.

Dengan kekeluargaan tersebut, diharapkan dana pinjaman akan lebih berdampak terhadap kesejahteraan bersama. Namun, pelaksanaan BUMDes jika

ditinjau dari segi bisnis syariah masih belum tercapai jika melihat praktik pinjaman yang dilaksanakan. Prinsip Qardh maupun bagi hasil yang ditekankan syariat Islam belum dilaksanakan. Pinjaman dana masih menggunakan prinsip bunga tambahan yang dibebankan kepada peminjam yang merupakan masyarakat desa. Dalam praktiknya secara contoh kasus disebutkan:

"Jika masyarakat meminjam dana sebanyak Rp1.000.000, akan cair sebanyak Rp935.000. Potongan sebanyak Rp65.000 digunakan untuk pembelian buku kas, materai dan administrasi. Pengembalian dilakukan perminggu sebesar Rp55.000 selama 20 minggu, sehingga masyarakat jika meminjam Rp1.000.000 akan mendapatkan dana sebesar Rp. 935.000 dan mengembalikan sebesar Rp1.100.000".

Tambahan saat pengembalian dana menjadikan usaha yang dijalankan BUMDes Ratu Kemuning tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharamkan tambahan atas pinjaman yang diberikan. Prinsip Qardh menekankan bahwa pinjaman yang diberikan tidak dikenakan potongan dan tidak boleh mensyaratkan akan tambahan yang harus dibayar saat proses pengembalian pinjaman. Pelaksanaan pinjaman tidak berlainan dengan yang dilakukan oleh bank-bank konvensional dalam menyalurkan kredit pinjaman.

Dari praktik ini menyebabkan prinsip syariah telah dilanggar dalam pelaksanaan BUMDes Ratu Kemuning. Namun, di sisi lain BUMDes Ratu Kemuning telah menerapkan nilai ekonomi syariah saat peminjam belum mampu membayar saat waktu pembayaran telah tiba. BUMDes Ratu Kemuning biasanya melakukan restrukturisasi dengan menambah waktu pembayaran tanpa ada denda yang dijatuhkan jika masyarakat belum bisa memberikan setoran saat waktu pembayaran telah tiba. Prinsip Qardh telah dilaksanakan pada praktik ini sehingga tidak memberatkan peminjam dana dan senantiasa memberikan kemudahan bagi peminjam yang memang sedang kesulitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penulisan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dilakukan saat Musyawarah desa, pendirian bumdes mendapatkan persetujuan warga. Pelaksanaan BUMDes sampai saat ini baru terlaksana berupa kegiatan pinjam kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan saat musyawarah desa dan rapat rutin bumdes. Evaluasi menghasilkan banyak rencana yang akan dilaksanakan. Kooperatif dilaksanakan berupa kerja sama sesuai tupoksi, masyarakat belum terlibat dan hanya menjadi nasabah peminjam, Partisipasi diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyelesaian masalah dengan musyawarah. Emansipatif dilakukan dengan

menjalankan tanggung jawab, memberikan teguran jika ada kesalahan, dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Prinsip transparan dilakukan dengan pelaporan tiap bulan berupa pembukuan. Akuntabel dilakukan dengan pembukuan dan pelaporan tiap bulan, masyarakat mengetahui lewat forum musyawarah desa serta peran RT. Sustainabel dilaksanakan dengan adanya rencana berupa pelaksanaan kegiatan simpan, dan perencanaan berbagai usaha lain yang akan dirintis BUMDes.

2. Dari segi pendapatan BUMDes berperan dalam menyediakan fasilitas untuk bisa memberikan peluang terhadap masyarakat untuk bisa meningkatkan pendapatan. BUMDes memberikan tambahan modal dan pinjaman yang bisa memberi kapasitas untuk masyarakat dalam memberikan tambahan pendapatan. Modal pinjaman memberikan dampak terhadap pekerjaan berupa optimisme dari masyarakat desa karena terbuka peluang untuk membuka usaha dan pengembangan usaha. Dalam pekerjaan, masyarakat yang menerima pinjaman dapat menjadikannya sebagai modal awal atau modal pengembang yang bisa membantu pekerjaan mereka. Rencana yang telah dicanangkan juga memiliki potensi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di masa mendatang berupa usaha bumdes pada bidang penyediaan wifi, kafe, pengembangan sektor wisata.
3. BUMDes sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam mengupayakan kesejahteraan dan distribusi pendapatan kepada masyarakat kecuali dalam aspek bisnis syariah karena masih adanya bunga dalam operasional pinjaman. Amanah dapat dilihat dari penyaluran yang tepat sasaran dan adanya rencana pengembangan usaha bumdes di waktu mendatang. Mashlahah dapat diciptakan dengan penyaluran pinjaman yang mudah memberikan kemudahan untuk masyarakat desa yang tidak terjangkau oleh bank untuk bisa memanfaatkan dana dan fasilitas yang tersedia sehingga mereka berkesempatan untuk bisa mengembangkan pekerjaan dan meraih tambahan pendapatan. Kekeluargaan dihadirkan dengan adanya musyawarah dalam perencanaan dan penyelesaian masalah masih memberikan gambaran bahwa prinsip kekeluargaan dan saling pengertian masih menjadi ciri kehidupan. Dari segi kesesuaian dengan bisnis

syariah, pinjaman dana masih menggunakan prinsip bunga yang dibebankan kepada peminjam yang merupakan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an. SYAHADAH: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(2).
- Akbar, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Industri Perhotelan Di Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 5(1), 1-7.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher).
- ASRI, H. R. (2017). Analisis Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Bahua, M. I. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- BASTIAN, R. (2020). Analisis Efektivitas Program Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Budiman, F. (2013). Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3).
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Tuding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1)
- Fatimah, S. (2019). *Teori Perencanaan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani, 2003.

- Hanum, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1): 72-86
- Hayyuna, R. (2014). Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-5.
- <http://www.hiduptanpasampah.com/apa-itu-sustainability/>
- <https://accurate.id/marketing-manajemen/sop-adalah/>
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.
- Ilyas, I. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education*, 2(1) : 91-98.
- Indrawan, I. (2015). Pengantar manajemen sarana dan prasarana sekolah. Deepublish.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 41-51.
- Kartika, S., Husni, H., & Millah, S. (2019). Pengaruh Kualitas Sarana Dan Prasarana Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL], 7(1), 113-126.
- Lubis, M. (2021). Evaluasi pendidikan nilai. Pustaka Pelajar.
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Science*, 2(1): 15-21.
- Marfuah, M. (2019). Konsep Ekonomi Dalam *Al-Qur'an*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Misbach, I. (2017). Perilaku Bisnis Syariah. *Al-Idarah*, 5, 33-44.
- Mubyarto, dkk. (2014). Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.

- Musrofah, R. A., & Fatihah, D. C. (2021). Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Viyata Virajati Sesko AD Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1742-1759.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 24-42.
- Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri Grup.
- PRATIWIWILAYAN, P. R. (2017). *Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pasal-Pasal Pada Perseroan Terbatas* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 55-80.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.
- Ruslina, E. (2019). Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 163-181.
- Sekretaris Desa. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2025*. Sekretaris Desa: Desa Cimanggis
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kamawula*, 2(1): 23-40.
- Sidiq, H. (2020). Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., ... & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4): 565-585.
- Sunarsi, D. (2018). *Buku Ajar: Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia*.

- Tanjung, H. & Devi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Edisi Ke 2*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran BUMDes Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2).
- Utami, N. K. P. N., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Analisis Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Kinerja Operasional Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2015-2018. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(1), 1-16
- UU No. 6 Tahun 2014
- Wahyuni, E. (2021). *Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Widayati, T. (2021). A. Pengertian Pengangguran. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, 1, 50.
- Yuliani, W. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. *Quanta*, 2(2) : 83-91.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. Nominal: *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 11-26.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).